



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
Email : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/835

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Pengumuman Wali Kota Medan Nomor : 800/2732 tanggal 11 November 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 Nomor 800/457 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2019, serta Surat Edaran BKN No.17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti SKB adalah peserta dengan nilai SKD memenuhi *passing grade* dan maksimal 3 (tiga) kali jumlah formasi yang tersedia;
2. Nama-nama peserta yang berhak mengikuti SKB dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini;
3. Peserta Ujian SKB dapat memilih lokasi SKB melalui situs SSCN paling lama pada hari Jumat, 7 Agustus 2020, peserta diberi kesempatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam memilih lokasi seleksi, sangat direkomendasikan peserta memilih lokasi terdekat dengan domisili peserta;
4. Peserta Ujian SKB dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi melalui SSCN dimulai pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020;
5. Kebijakan Umum
 - a. Bagi peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB wajib mengikuti Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - 2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;

- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika diperlukan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 4) Tetap memperhatikan jaga jarak 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 6) Membawa alat tulis pribadi;
- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3$ °C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- b. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- c. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *livescoring* tetap ditayangkan di lokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media online streaming;
- d. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan.

6. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi

- a. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- b. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
- c. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60(enampuluh)menit sebelum seleksi dimulai;
- d. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- e. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;

- f. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- g. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
- h. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
- i. Peserta yang suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
- j. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
- k. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
- l. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- m. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- n. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
- o. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan *faceshield*. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
- p. Panitia wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
- q. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- r. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
- s. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;

- t. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
- u. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- v. Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
- w. Hasil seleksi CAT secara *livescoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*; link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
- x. Hasil seleksi CAT persesi yang dicetak dan diunggah di laman <http://bkd.pemkomedan.go.id>. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman; dan
- y. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana pada huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $<37,3^{\circ}\text{C}$ dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
 - 2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk Pemerintah Kota Medan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

7. Lain-lain.

- 1) Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2019 dapat dilihat di laman <http://bkd.pemkomedan.go.id>;
- 2) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta;
- 3) Bagi Peserta yang tidak hadir, terlambat dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi Kompetensi Bidang dengan alasan apa pun dinyatakan gugur;

- 4) Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
- 5) Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Medan, 29 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
SELAKU**

**KETUA PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019**



**Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196607121990031004**